



BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS  
RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya beberapa ketentuan teknis tentang perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi terdapat penambahan pendelegasian kewenangan produk Perizinan Non Berusaha Non Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 54) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf C pada Lampiran diubah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 19 April 2023

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 19 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI ,

ttd.

H. DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YUNITA TRISIA, SH., MH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19770603 200012 2 001

Lampiran : Peraturan Bupati Kuantan Singingi  
Nomor : 9 Tahun 20234  
Tanggal : 19 April 2023

C.PERIZINAN NON BERUSAHA NON KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA

NO	PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI	JANGKA WAKTU
(1)	(2)	(3)
1. SEKTOR KESEHATAN		
1	Izin Praktik Dokter Umum	14 Hari
2	Izin Praktik Dokter Gigi	14 Hari
3	Izin Praktik Dokter Spesialis	14 Hari
4	Izin Penyelenggara Optikal	14 Hari
5	Izin Praktik Perawat	14 Hari
6	Izin Praktik Bidan	14 Hari
7	Izin Praktik Fisioterapis	14 Hari
8	Izin Praktik Tenaga Kefarmasian	14 Hari
9	Izin Penyelenggaraan Radiologi Diagnostik	14 Hari
10	Izin Kerja Tenaga Gizi	14 Hari
11	Izin Praktik Apoteker di Fasilitas Distribusi	14 Hari
12	Izin Praktik Apoteker di Fasilitas Produksi	14 Hari
13	Izin Praktik Apoteker di Pelayanan Kefarmasian	14 Hari
14	Izin Kerja Radiografer	14 Hari
15	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum	14 Hari
16	Izin Praktik Tenaga Gizi	14 Hari
17	Izin Kerja Refraksionis Optisien	14 Hari
18	Izin Kerja Rekam Medis	14 Hari
19	Izin Perawat Anastesi	14 Hari
20	Izin Praktik Akupuntur Terapis	14 Hari
21	Izin Kerja Optometris	14 Hari
22	Izin Praktik Elektromedis	14 Hari
23	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	14 Hari
24	Izin Praktik Penata Anastesi	14 Hari
25	Izin Praktik Teknologi Laboratorium Medik	14 Hari

NO	PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI	JANGKA WAKTU
(1)	(2)	(3)
26	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran (Laik Hygiene)	14 Hari
27	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	14 Hari
28	Izin Praktik Pelayanan Darah	14 Hari
29	Izin Praktik Terapis Wicara	14 Hari
30	Izin Praktik Psikolog Klinis	14 Hari
31	Izin Keselamatan Kesehatan Kerja	14 Hari
32	Izin Epidemiologi	14 Hari
33	Izin Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	14 Hari
34	Izin Sanitarian	14 Hari
2. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
1	Persetujuan Bangunan Gedung	14 Hari
2	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	14 hari
3	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Nonberusaha	20 hari
3. BIDANG PERTANIAN		
1	Izin Praktek Dokter Hewan	14 Hari
2	Izin Dokter Hewan Spesialis	14 hari
3	Surat Izin Pelayanan Inseminasi Buatan	14 hari
4	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan	14 hari
5	Surat Izin Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan	14 hari
6	Surat Izin Pelayanan Teknis Reproduksi	14 hari
4. BIDANG LAINNYA		
1	Izin Reklame	14 hari

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY